

BAB III

PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS

A. Peraturan Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Pasien

1. Peraturan Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Pasien Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Bagian keempat dari Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional pasal 66 dan 67 menyebutkan:

Pasal 66:

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

(2) Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan

ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.

(3) Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(4) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dapat melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.

(3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Peraturan Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Pasien Menurut PERMENKES No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Dan Lampiran PERMENKES No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Menurut Pasal 3:

- (1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar: a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai; dan b. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. permintaan;
 - c. penerimaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. pendistribusian;
 - f. pengendalian;
 - g. pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan.
- (3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat;
- b. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- c. konseling;
- d. ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap);
- e. pemantauan dan pelaporan efek samping Obat;
- f. pemantauan terapi Obat; dan
- g. evaluasi penggunaan Obat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Setiap Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi Puskesmas yang belum memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas dilakukan

oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

(2) Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
- b. pelayanan resep berupa peracikan Obat, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat.

(3) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

(4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas terdapat secara umum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas serta secara lebih spesifik terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas.

Menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas, Kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi:

- A. Perencanaan kebutuhan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
- B. Permintaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
- C. Penerimaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
- D. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
- E. Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
- F. Pemusnahan dan penarikan
- G. Pengendalian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
- H. Administrasi
- I. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

3. Peraturan Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Pasien Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 6, hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

4. Studi Kasus Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Pasien

a. Puskesmas Kamal Muara

Kasus ini bermula saat seorang ibu hamil yang bernama, Novi Sri Wahyuni (21 tahun) memperoleh obat yang telah kedaluwarsa dari Puskesmas Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Hal Itu terjadi saat Novi tengah kontrol kandungan pada Selasa (13/8/2019). Novi mulanya diberikan empat jenis obat. Salah satu jenis obat ternyata telah habis masa berlakunya alias kedaluwarsa.

Diberitakan oleh CNN Indonesia, Novi selaku terlambat mengetahui hal itu. Dan ia sudah cukup banyak mengonsumsi obat yang telah kedaluwarsa tersebut. Akibatnya, ia merasa sakit perut dan sakit kepala.

Kepala Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Agus Ariyanto mengakui ada kelalaian pegawai sehingga obat yang semestinya tidak diberikan ke pasien, tetap diberikan. Agus menjelaskan bahwa setiap Puskesmas di kecamatan Penjaringan selalu menyimpan obat yang telah kedaluwarsa di tempat terpisah. Namun, dia meyakini kelalaian hanya terjadi di hari ketika Novi berobat saja.⁴⁹

Kompas juga memberitakan bahwa, setelah pasien (Novi) mendatangi Puskesmas untuk komplain atas obat tersebut, karena setelah mengonsumsi obat

⁴⁹ CNN Indonesia, *Ibu Hamil Diberi Obat Kedaluwarsa dari Puskesmas Kamal Muara*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190820160716-20-423080/ibu-hamil-diberi-obat-kedaluwarsa-dari-puskesmas-kamal-muara> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.20 WIB).

tersebut perut terasa sakit/keras, janin sakit, muntah-muntah, kepala pusing. Ternyata obat yang sudah diberikan kepada Novi sudah kadaluwarsa dan pihak Puskesmas mengakui bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian/Apoteker telah lalai dalam menjalankan kewajibannya di ruang farmasi. (16/8/2019).⁵⁰

b. Puskesmas Villa Pertiwi

Kasus ini bermula saat Nur Istiqomah (50) warga Villa Pertiwi, Cilodong Depok diduga mendapat obat kadaluwarsa dari puskesmas saat sedang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Villa Pertiwi. Dia pun mengalami gejala mual dan pusing setelah mengonsumsi obat tersebut. Isti didiagnosa menderita penyakit paru-paru basah. Dia pun harus mengonsumsi obat suntik secara rutin.

Diberitakan oleh Kompas, selama beberapa pekan mengonsumsi obat, dia tidak merasakan keanehan. Namun beberapa hari terakhir ini dia merasakan pusing dan berkeringat. Ia pun datang ke klinik dan bertanya gejala ini. Terus ditanya obat apa yang dikonsumsi dan disuruh lihat botolnya rupanya tanggalnya sudah lewat. Dokter angkat tangan enggak mau nyuntik ke korban, sementara dia harus rutin setiap hari tidak boleh putus nyuntik obat tersebut.

Dia menceritakan gejala pusing itu sudah dirasakan sejak beberapa hari lalu. Dia mengaku sudah sekitar satu bulan dapat obat dari puskesmas. Sudah

⁵⁰ Jimmy Ramadhan Azhari, *Puskesmas Kamal Muara Akui Berikan Obat Kadaluwarsa kepada Ibu Hamil*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/16/19153011/puskesmas-kamal-muara-akui-berikan-obat-kedaluwarsa-kepada-ibu-hamil> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.20 WIB).

sebulan lebih dan saya selalu ambil obat di puskesmas itu dengan merk dan dosis yang sama. “Tapi saya tidak mengetahui kalau saya menyuntikan obat kadaluarsa sejak kapan tapi baru ketauketahuannya ya baru hari Minggu kemarin”, ucapnya.⁵¹

Kepada Tempo, Isti bercerita telah mendapat obat yang telah habis masa berlakunya sejak Juli 2019. Yang bisa dipastikannya, obat itu telah disuntikkan ke tubuhnya pada Sabtu 7 September 2019. “Ketahuan saat dokter di satu klinik tempat saya berobat memberitahu bahwa obatnya tidak bisa tercampur”, kata Isti, Senin 9 September 2019.⁵²

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menuturkan, seharusnya sebelum obat diberikan pada pasien maka petugas harus mengecek terlebih dahulu. SOP-nya sendiri sebenarnya sudah ada, hanya ini ada obat kadaluarsa tapi tidak segera disingkirkan, sehingga pada waktu memberikan jadi salah ambil, tambah Nova.

Mengantisipasi hal lain maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan ke seluruh puskesmas di Kota Depok untuk mengecek kondisi obat yang ada disetiap layanan kesehatan masyarakat. “Iya akan kami cek karena ada pembina wilayah masing masing, itu yang bertanggungjawab terhadap puskesmas, tapi kalau laporan dari gudang obat udah tidak ada lagi obat yang kadaluarsa”, ucap Nova.

⁵¹ Nur Fauziah, *Konsumsi Obat Diduga Kedaluarsa dari Puskesmas, Warga Depok Pusing-pusing*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/konsumsi-obat-diduga-kedaluarsa-dari-puskesmas-warga-depok-pusing-pusing.html> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.30 WIB).

⁵² Ade Ridwan, *Puskesmas di Depok Diduga Beri Obat Kedaluarsa ke Pasien*, <https://metro.tempo.co/read/1245623/puskesmas-di-depok-diduga-beri-obat-kedaluarsa-ke-pasien/full&view=ok> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.35 WIB).

Sementara itu, Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad mengatakan, kejadian ini merupakan faktor ketidakhati-hatian dan kekelalaian pegawai. “Tidak ada sama sekali unsur kesengajaan, dan pegawai itu pun juga sudah kita tegur”, ujar Wali Kota Depok tersebut. Pihaknya sudah memberikan kompensasi berupa pengobatan karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. “Korban langsung kita berikan semacam kompensasi bentuknya pengobatan”, ujarnya.

Pihaknya juga telah memberikan sanksi berupa teguran kepada pihak puskesmas terkait kejadian itu. Dia juga mengeluarkan perintah untuk melakukan pengecekan kepada obat-obatan di setiap rumah sakit di Kota Depok. “Saya langsung mengeluarkan perintah untuk melakukan pengecekan kepada obat-obatan dimanapun, nanti hasil instruksinya kita evaluasi,” tambahnya.⁵³

c. Puskesmas Cepu

Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diduga telah memberikan obat kadaluarsa kepada pasien. Obat yang diberikan masa berlakunya telah habis pada Juni 2019.

Peristiwa tersebut dialami salah satu pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Mochamad Lutvi (30). Saat itu, warga Jalan Cepu-Randublutung RT 1 RW 3 Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, diperiksa di Puskesmas Cepu, Selasa (13/8/2019), dan diberi obat generik oleh apoteker.

⁵³ R Ratna Purnama, *Puskesmas Berikan Obat Kadaluarsa ke Pasien, Dinkes Depok Turun Tangan*, <https://metro.sindonews.com/read/1438412/170/puskesmas-berikan-obat-kadaluarsa-ke-pasien-dinkes-depok-turun-tangan-1568151434> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.35 WIB).

Lutvi, sapaan akrabnya, mengeluhkan sakit perut. Ia diperiksa oleh dokter Riska, petugas Puskesmas Cepu. Kemudian mendapat resep untuk memperoleh obat di loket.

Obat yang diresepkan dokter berupa Ciproflocaxin 500 mg Bernofarm dan Spashi 10 mg. Sedangkan Decolaxnya tidak tersedia dan disarankan membeli di tempat lain.

Setelah sampai di rumah obatnya saya minum satu butir. Ternyata setelah saya minum, baru tahu kalau obat Ciprofloxacinnya sudah kadaluarsa pada Juni 2019, kata Lutvi, Senin (19/8/2019).⁵⁴

B. Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian Di Puskesmas Terhadap Kelalaiannya Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Pasien Karena Memberikan Obat Kadaluarsa

⁵⁴ Ahmad Sampurno, *Puskesmas Cepu Diduga Gunakan Obat Kadaluarsa*, <https://kumparan.com/suarabanyuurip/puskesmas-cepu-diduga-gunakan-obat-kadaluarsa-1rhX15LEq5z> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.45 WIB).

1. Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian Di Puskesmas Terhadap Kelalaiannya Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Pasien Karena Memberikan Obat Kedaluwarsa

a. Puskesmas Kamal Muara

Kasus ini bermula saat seorang ibu hamil yang bernama, Novi Sri Wahyuni (21 tahun) memperoleh obat yang telah kedaluwarsa dari Puskesmas Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Hal Itu terjadi saat Novi tengah kontrol kandungan pada Selasa (13/8/2019). Novi mulanya diberikan empat jenis obat. Salah satu jenis obat ternyata telah habis masa berlakunya alias kedaluwarsa.

Diberitakan oleh CNN Indonesia, sejauh ini, Novi dan keluarga telah melaporkan pihak puskesmas ke Polsek Metro Penjaringan dengan tuntutan perlindungan konsumen Pasal 8 UU RI Nomor 8 tahun 1999. Laporan tercatat dengan nomor LP940/K/VIII/2019/SEKPENJ.

Kepala Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Agus Ariyanto mengakui ada kelalaian pegawai sehingga obat yang semestinya tidak diberikan ke pasien, tetap diberikan.

Agus menjelaskan bahwa setiap puskesmas di kecamatan Penjarangan selalu menaruh obat yang telah kedaluwarsa di tempat terpisah. Namun, dia meyakini kelalaian hanya terjadi di hari ketika Novi berobat saja.⁵⁵

b. Puskesmas Villa Pertiwi

Kasus ini bermula saat Nur Istiqomah (50) warga Villa Pertiwi, Cilodong Depok diduga mendapat obat kedaluwarsa dari puskesmas. Dia pun mengalami gejala mual dan pusing setelah mengonsumsi obat tersebut. Isti didiagnosa menderita penyakit paru-paru basah. Dia pun harus mengonsumsi obat suntik secara rutin.

Selama beberapa pekan mengonsumsi obat, dia tidak merasakan keanehan. Namun beberapa hari terakhir ini dia merasakan pusing dan berkeringat. Ia pun datang ke klinik dan bertanya gejala ini. Terus ditanya obat apa yang dikonsumsi dan disuruh lihat botolnya rupanya tanggalnya sudah lewat. Dokter angkat tangan enggak mau nyuntik ke korban, sementara dia harus rutin setiap hari gak boleh putus nyuntik obat itu.

Dia menceritakan gejala pusing itu sudah dirasakan sejak beberapa hari lalu. Dia mengaku sudah sekitar satu bulan dapat obat dari puskesmas. Sudah sebulan lebih lah dan saya selalu ambil obat di puskesmas itu dengan merk dan

⁵⁵ CNN Indonesia, *Ibu Hamil Diberi Obat Kedaluwarsa dari Puskesmas Kamal Muara*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190820160716-20-423080/ibu-hamil-diberi-obat-kedaluwarsa-dari-puskesmas-kamal-muara> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.20 WIB).

dosis yang sama. Tapi Nur sendiri tidak tahu kalau saya suntik obat kadaluarsa sejak kapan tapi ketahuannya pada hari Minggu kemarin.⁵⁶

Kepada Tempo, Isti bercerita telah mendapat obat yang telah habis masa berlakunya sejak Juli 2019. Yang bisa dipastikannya, obat itu telah disuntikkan ke tubuhnya pada Sabtu 7 September 2019. Ketahuan pas dokter di satu klinik tempat saya berobat bilang obatnya tidak bisa tercampur, kata Isti, Senin 9 September 2019.⁵⁷

c. Puskesmas Cepu

Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diduga telah memberikan obat kadaluarsa kepada pasien. Obat yang diberikan masa berlakunya telah habis pada Juni 2019.

Peristiwa tersebut dialami salah satu pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Mochamad Lutvi (30). Saat itu, warga Jalan Cepu-Randublutung RT 1 RW 3 Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, diperiksa di Puskesmas Cepu, Selasa (13/8/2019), dan diberi obat generik oleh apoteker.

Lutvi, sapaan akrabnya, mengeluhkan sakit perut. Ia diperiksa oleh dokter Riska, petugas Puskesmas Cepu. Kemudian mendapat resep untuk memperoleh obat di loket.

⁵⁶ Nur Fauziah, *Konsumsi Obat Diduga Kedaluarsa dari Puskesmas, Warga Depok Pusing-pusing*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/konsumsi-obat-diduga-kedaluarsa-dari-puskesmas-warga-depok-pusing-pusing.html> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.30 WIB).

⁵⁷ Ade Ridwan, *Puskesmas di Depok Diduga Beri Obat Kedaluarsa ke Pasien*, <https://metro.tempo.co/read/1245623/puskesmas-di-depok-diduga-beri-obat-kedaluarsa-ke-pasien/full&view=ok> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.35 WIB).

Obat yang diresepkan dokter berupa Ciproflocaxin 500 mg Bernofarm dan Spashi 10 mg. Sedangkan Decolaxnya tidak tersedia dan disarankan membeli di tempat lain.

“Setelah sampai di rumah obatnya saya minum satu butir. Ternyata setelah saya minum, baru tahu kalau obat Ciprofloxacinnya sudah kadaluarsa pada Juni 2019”, kata Lutvi, Senin (19/8/2019).⁵⁸

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hernanto menyampaikan, berdasarkan hasil investigasi patut diduga ada kelalaian (*human error*) yang dilakukan Puskesmas Cepu.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini”, ujar Lilik Hernanto, Kamis (22/8/2019). Menurutnya, Puskesmas Cepu bertanggung jawab atas efek samping obat kadaluarsa yang sudah terlanjur diminum pasien.

Saat ditanya apakah ada sanksi yang akan diberikan, Lilik Hernanto menegaskan, pemberian sanksi sedang dikaji karena ada aturannya. Sanksinya bias berupa sanksi administrasi sampai kepegawaian, pemberian sanksi sedang dikaji karena ada aturannya, tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Puskesmas Cepu telah memberikan obat kadaluarsa berupa Ciprofloxacin 500 mg produksi Bernofarm kepada pasien. Masa berlaku obat tersebut tertulis Juni 2019.

⁵⁸ Ahmad Sampurno, *Puskesmas Cepu Diduga Gunakan Obat Kadaluarsa*, <https://kumparan.com/suarabanyuurip/puskesmas-cepu-diduga-gunakan-obat-kadaluarsa-1rhX15LEq5z> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.45 WIB).

Selain Mochamad Lutvi (30), obat yang sama juga diberikan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lucius Kristiawan, menjelaskan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tiga pasien lain mendapat jenis obat yang sama, namun kondisinya tidak kedaluwarsa dan sama dengan persediaan farmasi.

Sementara, obat yang diterima Lutvi berbeda. Kondisinya kedaluwarsa, namun tidak sama dengan persediaan di instalasi farmasi Dinas Kesehatan.

Obat dari produsen itu sudah sejak 2014 tidak masuk dalam E-katalog. Sehingga tidak digunakan lagi. Mungkin bisa saja terselip. Tapi digudang kami sudah tidak ada, di Puskesmas juga sudah tidak ada, ujarnya. kepada tiga pasien lain.

Hasil investigasi, lanjut dia, diketahui bahwa obat tersebut diberikan anak sekolah yang sedang magang di Puskesmas Cepu. Yang memberikan siswa praktik, dan itu jelas sebuah kesalahan, ujarnya. Minimal yang memberikan tenaga teknis. Karena harus dijelaskan kepada pasien terkait penggunaan obat, tandasnya.

Ia menduga ada kelalaian pada pelayanan farmasi di Puskesmas Cepu, karena tidak sesuai standar operasional prosedur.

Puskesmas Cepu tetap bersalah atas peristiwa ini. Kita tetap akan beri peringatan, pungkas Lilik Hernanto.⁵⁹

⁵⁹ Suhamdani, *Puskesmas Cepu Berikan Obat Kedaluwarsa Pada Pasien, Dinkes Blora Siap Berikan Sanksi*, <https://joglosemarnews.com/2019/08/puskesmas-cepu-berikan-obat->

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian Tentang Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian Di Puskesmas Terhadap Kelalaiannya Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Pasien Karena Memberikan Obat Kadaluwarsa

a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian Pada Puskesmas Kamal Muara

Keluarga Novi dan pihak Puskesmas Kamal Muara lalu melakukan mediasi pada Senin (19/8). Ada sejumlah kesepakatan di antara mereka.

Salah satunya, puskesmas Kamal Muara akan terus mendampingi Novi secara rutin hingga proses persalinan selesai. Selain itu, Puskesmas Kamal Muara juga akan membantu pembuatan keanggotaan BPJS Kesehatan untuk Novi.

Meski begitu, proses hukum tetap berjalan. Keluarga Novi tidak mencabut laporan yang telah diajukan ke Polsek Metro Penjaringan.

Sementara itu, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara bakal meminta pertanggungjawaban Puskesmas Kecamatan Penjaringan atas kelalaian yang terjadi di Puskesmas Kelurahan Kamal Muara. Mengenai sanksi terhadap petugas

kadaluwarsa-pada-pasien-dinkes-blora-siap-berikan-sanksi/ (Diakses pada 23 Desember 2019, pukul 9.13 WIB).

yang lalai, bakal diberikan sesuai dengan pertimbangan Puskesmas Kecamatan Penjaringan.⁶⁰

Novi menuturkan Kepala Puskesmas Kamal Muara sempat meminta maaf atas kelalaiannya lantaran telah memberikan vitamin B6 kadaluarsa kepada dirinya yang tengah hamil 3 bulan itu. Kepala Puskesmas itu pun lantas mengajak Novi dan keluarga untuk memeriksa kandungannya ke RSIA BUN, Kosambi, Tangerang.

“Hanya USG saja, kondisi janin dokter bilang baik dan saya dikasih obat penguat terus obat nyeri serta mual”, kata Novi saat ditemui di rumahnya RT 07/RW 01, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (22/8/2019).

Usai diperiksa pada Kamis (15/8) siang, dalam perjalanan pulang dari RSIA BUN, Kepala Puskesmas pun meminta Novi dan keluarga untuk ke Puskesmas Kamal Muara lebih dulu. Kepala Puskesmas itu meminta Novi dan keluarga membuat perjanjian hitam di atas putih untuk tidak menuntut pihaknya bilamana terjadi sesuatu terhadap Novi dan kandungannya.

Pihak Puskesmas meminta Novi menandatangani perjanjian yang berisi bahwa Puskesmas itu sudah bertanggung jawab dan nanti jika terjadi apa-apa dengan Novi dan bayi, Puskesmas tidak bertanggung jawab lagi.

⁶⁰ CNN Indonesia, *Ibu Hamil Diberi Obat Kedaluwarsa dari Puskesmas Kamal Muara*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190820160716-20-423080/ibu-hamil-diberi-obat-kedaluwarsa-dari-puskesmas-kamal-muara> (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 4.20 WIB).

Kendati begitu, Novi dan keluarga pun tidak mau menandatangani perjanjian itu. Karenanya, Kepala Puskesmas Kamal Muara itu menahan obat Novi dari RSIA BUN. Kepala Puskesmas-nya bilang obatnya baru akan diberikan setelah menandatangani hitam di atas putih, tutur Novi.

Merasa kesal dan kecewa atas sikap Kepala Puskesmas Kamal Muara, Novi dan keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (15/8) malam. Itu alasan keluarga akhirnya melapor ke polisi, keluarga kesalnya juga di situ, tambahnya.⁶¹

b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian
Pada Puskesmas Villa Pertiwi

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Novarita mengatakan telah memberikan sanksi disiplin pada pihak Puskesmas Vila Pertiwi yang telah lalai menjalankan tugasnya.

Selain itu, Puskesmas Vila Pertiwi pun telah menjalin kesepakatan dengan Nur dengan merujuknya ke dokter spesialis paru Rumah Sakit Sentra Medika.

Dikonfirmasi wartawan, Novarita menuturkan bahwa gejala pusing dan mual yang dialami Nur usai mengkonsumsi obat tersebut, bukanlah dampak dari obat kedaluwarsa.

⁶¹ Bangun Santoso, *Kronologi Ibu Hamil Novi Diberi Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Muara*, <https://www.suara.com/news/2019/08/22/123523/kronologi-ibu-hamil-novi-diberi-obat-kedaluwarsa-di-puskesmas-kamal-muara> (Diakses pada 23 Desember 2019, pukul 8.20 WIB).

Pusing dan mualnya karena efek samping obat tersebut bukan karena kedaluwarsa, kata Novarita dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/9/2019).

Lanjut Novarita, obat kadaluwarsa yang dikonsumsi Nur tidak memberikan efek samping apapun, dan hanya menurunkan kualitas obat itu sendiri.

Kalau obat yang kadaluwarsa itu hanya menurunkan kualitas daripada obat tersebut terhadap penyakit. Bukan gara-gara obatnya kadaluwarsa jadi pusing-pusing, jelas Novarita.

Terakhir, Novarita mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan Nur selama tujuh hari kedepan.

Novarita mengatakan, pihaknya telah memanggil kepala Puskesmas Vila Petiwi lantaran telah lalai memberikan obat yang telah lewat batas konsumsi pada bulan Juli 2019 silam.

Memang ada kesalahan, yang bersangkutan (puskesmas Vila Pertiwi) sudah kami berikan sanksi hukuman disiplin, ujar Novarita dikonfirmasi, Selasa (10/9/2019).

Lanjut Novarita, telah ada juga kesepakatan antara pihak Puskesmas dengan pasien dengan cara merujuk Nur ke dokter spesialis paru-paru.

Dengan pasien juga sudah ada kesepakatan dan pasien kami rujuk ke dokter spesialis paru di rumah sakit Sentra Medika dan terus kami pantau kondisinya, katanya.

Novarita menjelaskan, kelalaian tersebut terjadi lantaran pihak Puskesmas tidak menjalankan standar operasional (SOP) sebelum menyuntik Nur.⁶²

c. Pelaksanaan Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian
Pada Puskesmas Cepu

Puskesmas Cepu dinilai lalai telah memberikan obat kadaluwarsa kepada pasien bernama Mochamat Lutvi (30), warga Jalan Cepu Randublatung RT 1/RW 3 Kelurahan Tambakromo.

Hal itu merupakan salah satu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hernanto menyampaikan, berdasarkan hasil investigasi patut diduga ada kelalaian (*human error*) yang dilakukan Puskesmas Cepu.

Lilik Hernanto pun memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Menurutnya, Puskesmas Cepu bertanggung jawab atas efek samping obat kadaluwarsa yang sudah terlanjur diminum pasien.

Ketika ditanya apakah ada sanksi yang akan diberikan, Lilik Hernanto menegaskan, pemberian sanksi sedang dikaji karena ada aturannya.

⁶² Dwi Putra Kesuma, *Dinkes Depok Sebut Kasus Pasien Terima Obat Kadaluwarsa Karena Salah Ambil Obat*, <https://jakarta.tribunnews.com/2019/09/10/dinkes-depok-sebut-kasus-pasien-terima-obat-kadaluwarsa-karena-salah-ambil-obat?page=2>. (Diakses pada 23 Desember 2019, pukul 8.54 WIB).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Puskesmas Cepu telah memberikan obat kedaluwarsa berupa Ciprofloxacin 500 mg produksi Bernofarm kepada pasien. Masa berlaku obat tersebut tertulis Juni 2019.

Selain Mochamad Lutvi (30), obat yang sama juga diberikan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lucius Kristiawan, menjelaskan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tiga pasien lain mendapat jenis obat yang sama, namun kondisinya tidak kedaluwarsa dan sama dengan persediaan farmasi.

Sementara, obat yang diterima Lutvi berbeda. Kondisinya kedaluwarsa, namun tidak sama dengan persediaan di instalasi farmasi Dinas Kesehatan.

Menurut Lilik Hernanto obat dari produsen itu sudah sejak 2014 tidak masuk dalam E-katalog. Sehingga tidak digunakan lagi. Mungkin bisa saja nyelip. Tapi digudang kami sudah tidak ada, di Puskesmas juga sudah tidak ada.

Hasil investigasi, lanjut dia, obat tersebut diberikan anak sekolah yang sedang magang di Puskesmas Cepu. Ternyata yang memberikan siswa praktik. Itu jelas salah, seharusnya minimal yang memberikan tenaga teknis. Karena harus dijelaskan kepada pasien terkait penggunaan obat, ujar beliau.

Ia menduga ada kelalaian pada pelayanan farmasi di Puskesmas Cepu, karena tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Beliau pun menuturkan

bahwa Puskesmas Cepu tetap bersalah atas peristiwa ini. Dan tetap akan beri peringatan.⁶³



⁶³ Suhamdani, *Puskesmas Cepu Berikan Obat Kadaluwarsa Pada Pasien, Dinkes Blora Siap Berikan Sanksi*, <https://joglosemarnews.com/2019/08/puskesmas-cepu-berikan-obat-kadaluwarsa-pada-pasien-dinkes-blora-siap-berikan-sanksi/> (Diakses pada 23 Desember 2019, pukul 9.13 WIB).